



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 386 /Pdt P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NI KETUT PRITA FEBRIYANTI, ; Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pejeng Kawan pada tanggal 11-02-1992, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sading No. 50, Lingkungan Karang Suwung, Desa/Kel. Sading Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Mei 2018 dibawah Register No 386 / Pdt.P/ 2018 / PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Bawa Sutrisna dan Ni Luh Sudani Asih, yang diberi nama NI KETUT PRITA FIBRIYANTI, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar (Fotocopy terlampir) ;

2. Bahwa pada saat Orang Tua Pemohon mendaftarkan pemohon untuk masuk Sekolah terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon dimana dalam Akta kelahiran pemohon tersebut tertulis dengan nama pemohon NI KETUT PRITA FIBRIYANTI, sedangkan didaftarkan dengan Nama NI KETUT PRITA FEBRIYANTI, sehingga di Ijazah SD, SMP, SMA, maupun di Ijazah S I nama pemohon tertulis dengan nama NI KETUT PRITA FEBRIYANTI;

3. Bahwa surat – surat pribadi milik Pemohon menggugakan nama yang berbeda antara lain dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis Nama NI KETUT PRITA FIBIYANTI sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah – ijazah Pemohon semua tertulis dengan nama NI KETUT PRITA FEBRIYANTI,;

4. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama / mengurangi nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dengan nama NI KETUT PRITA FIBRIYANTI diganti/dirubah menjadi NI KETUT PRITA FEBRIYANTI; agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi - administrasi Pemohon kedepannya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama nama NI

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KETUT PRITA FEBRIYANTI** diganti/dirubah menjadi nama **NI KETUT**

PRITA FEBRIYANTI ;

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikianlah permohonan ini pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak, Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104045102920001, tanggal 11- 02 -2017, atas nama : Ni Ketut Prita Febriyanti, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama : Ni Ketut Prita Febriyanti,S.Kep, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.764/Ist/1997,tanggal 21 Juli 1997, atas nama : Ni Ketut Prita Fibtiyanti,diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5103020812170002, atas nama : Made Agus Dian Mahendra, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07122017-0013, antara I Made Agus Dian Mahendra dengan Ni Ketut Prita Fibriyanti, tanggal 21 September 2017, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai, selanjutnya Foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1, samapai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Ketut Witera dan I Made Agus Dian Mahendra, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : I Ketut Witera,S.Sos :

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung terdapat Kekeliruan penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon antara akta kelahiran dengan Ijazah, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Perkawinan, tertulis Ni Ketut Prita Fibriyanti ;
- Bahwa nama Pemohon pada akta Kelahiran tertulis Ni Ketut Prita Fibriyanti pada hal orangnya sama/satu Pemohon tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan keluarga, nama Pemohon yang semula tertulis Ni Ketut Prita Fibriyanti diganti menjadi Ni Ketut Prita Febriyanti;
- Bahwa namun untuk pergantian nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;

2. Saksi I Made Agus Dian Mahendra;

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung terdapat Kekeliruan penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon antara akta kelahiran dengan Ijazah ,Kartu Keluarga Pemohon tertulis Ni Ketut Prita Fibriyanti;
- Bahwa nama Pemohon pada akta Kelahiran tertulis Ni Ketut Prita Fibriyanti pada hal orangnya sama/satu Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dan pihak keluarga lain tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan keluarga, nama Pemohon yang semula tertulis Ni Ketut Prita Fibriyanti diganti menjadi Ni Ketut Prita Febriyanti;
- Bahwa namun untuk pergantian nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah tujuan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Ni Ketut Fibriyanti diganti menjadi Ni Ketut Prita Febriyanti ;

Menimbang, bahwa pada saat Orang Tua Pemohon mendaftarkan pemohon untuk masuk Sekolah terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon dimana dalam Akta kelahiran pemohon tersebut tertulis dengan nama pemohon Ni Ketut Prita Fibriyanti, sedangkan didaftarkan dengan Nama Ni Ketut Prita Febriyanti, sehingga di Ijazah SD, SMP, SMA, maupun di Ijazah S.I nama pemohon tertulis dengan nama Ni Ketut Prita Febriyanti;

Menimbang, bahwa atas pergantian/perubahan nama tersebut diatas hal tersebut adalah hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan berlaku dalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa sementara itu atas perubahana nama seseorang warga negara Indonesia, haruslah dengan mentaati Penetapan Pengadilan Negeri, diwilayah mana Pemohon bertempat tinggal.(pasal 52 (1)) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai yang luhur dan berlaku didalam Masyarakat sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2006, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama nama NI KETUT PRITA FIBRIYANTI diganti/dirubah menjadi nama NI KETUT PRITA FEBRIYANTI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh kami :
I Gde Ginarsa,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Puglig,SH.

H a k i m,

TTD.

I Gde Ginarsa,SH.

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 155.000,-
3. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
4. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
5. PNPB.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 386 / Pdt.P / 2018 / PN.Dps tanggal 7 Juni 2018, diberikan kepada dan atas permintaan dari : Ni Ketut Prita Febriyanti (Pemohon), pada hari : Kamis, tanggal, 7 Juni 2018,

Panitera,

Mustafa Djafar, S.H.M.H.
NIP. 19720411 199203 1 001.-

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 2.100,-
2. Upah tulis	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 8.100,-

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PN Dps.